



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengancam pembangunan dan berdampak langsung terhadap pembangunan Daerah;
- c. bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggungjawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
Dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah segala upaya, usaha, atau tindakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak terkait.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis

- dan unsur kewilayahan.
8. Lembaga Pemerintah adalah instansi vertikal yang ada di Kabupaten Barito Kuala.
 9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala.
 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
 14. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
 15. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
 16. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
 17. Pemberantasan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, dan psicotropika.
 18. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
 19. Peredaran Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

20. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
21. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
22. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
23. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
24. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
28. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
32. Orang adalah orang perseorangan.

33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
34. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
35. Pihak Berwenang adalah pihak yang mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), dan Instansi/Lembaga Hukum Lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Barito Kuala.
36. Tes Urin atau Urinalisis adalah pemeriksaan untuk menganalisis kondisi fisik, kimiawi, dan mikroskopik urin guna mengevaluasi berbagai komponen dalam urin dalam hal ini adalah kandungan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
38. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C₂H₅OH) dan/atau metil alkohol (CH₃OH) atau bahan berbahaya lainnya.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
40. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
41. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
42. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Barito Kuala.

BAB II ASAS

Pasal 2

Fasilitasi P4GNPN berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam P4GNPN sesuai dengan kewenangan

Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman P4GNPN;
 - c. membangun partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk turut serta dalam upaya P4GNPN; dan
 - d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan P4GNPN.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. rencana aksi Daerah;
- e. larangan;
- f. upaya khusus;
- g. penanggulangan dan rehabilitasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pemberdayaan korban Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- j. tim terpadu;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penghargaan;
- m. pendanaan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam P4GNPN adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang P4GNPN;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan Lembaga Pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam P4GNPN meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya P4GNPN;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB VI ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala P4GNPN.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasang himbauan menjauhi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca, baik di lingkungan Satuan Pendidikan, lingkungan kantor Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
 - c. memberikan edukasi kepada keluarga, pelajar, dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang P4GNPN.

BAB VII PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya P4GNPN dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan koordinasi lintas Lembaga Pemerintah dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan

- Prekursor Narkotika;
- e. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan
- f. melakukan kegiatan Tes Urin.

Pasal 9

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, DPRD, dan Pemerintahan Desa;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan; dan
- f. media massa di Daerah.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 10

Upaya Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- d. membangun partisipasi keluarga untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- e. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- f. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- g. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan
- h. apabila ada anggota keluarga yang terindikasi pecandu atau penyalahgunaan Narkotika melaporkan untuk mendapat layanan rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Upaya pencegahan melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b bahwa penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan P4GNPN dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas P4GNPN di masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling dan wajib lapor untuk rehabilitasi bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersama dengan PPNS; dan
 - c. menjamin terselenggaranya Satuan Pendidikan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstra kurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika, Satuan Pendidikan harus:
 - a. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi; dan/atau
 - b. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan tersebut; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan melalui Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga dan/atau tingkat Desa/Kelurahan; dan/atau
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan melalui Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat dan/atau pihak swasta.

Pasal 15

Setiap anggota masyarakat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelola.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. proaktif menyampaikan edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Narkotika;
 - b. dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. dalam hal terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya, agar bertindak kooperatif dan proaktif kepada pihak yang berwenang.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, DPRD, dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Pencegahan Melalui SKPD dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 17

Upaya Pencegahan melalui Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d melalui:

- a. setiap Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf d, dan huruf f di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan

bersama dan/atau bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya P4GNPN pada lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penandatanganan fakta integritas mengenai pernyataan/janji untuk tidak terlibat dalam peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika oleh seluruh ASN dan Tenaga Kontrak serta TNI/Polri;
 - b. melaksanakan Tes Urin Narkotika terhadap ASN dan tenaga kontrak serta TNI/Polri paling sedikit satu kali dalam setahun;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika baik secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - d. Jika ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya, wajib segera melaporkan kepada pihak berwenang.

Pasal 19

Pemerintah Daerah Menetapkan salah satu persyaratan dalam penerimaan ASN dan tenaga kontrak, yaitu:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dari instansi berwenang; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon PNS atau PNS dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penandatanganan pakta integritas mengenai pernyataan/janji untuk tidak terlibat dalam

- peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika oleh pimpinan dan anggota DPRD;
- b. melaksanakan Tes Urin Narkoba terhadap pimpinan dan anggota DPRD paling sedikit satu kali dalam setahun;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika baik secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - d. dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya, melaporkan kepada pihak berwenang.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Pemerintahan Desa

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Desa wajib melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penandatanganan pakta integritas mengenai pernyataan/janji untuk tidak terlibat dalam peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika oleh seluruh Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. melaksanakan Tes Urin Narkoba terhadap Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Staf di lingkungan kerjanya paling sedikit satu kali dalam setahun;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika baik secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - d. dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya, wajib segera melaporkan kepada pihak berwenang.

Pasal 22

Dalam hal pelaksanaan penerimaan dan/atau penjangkaran Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Staf, Kepala Desa menetapkan persyaratan:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dari instansi berwenang; dan

- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan

Pasal 23

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika, dengan cara:

- a. penandatanganan pakta integritas mengenai pernyataan/janji untuk tidak terlibat dalam peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika oleh karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. melaksanakan Tes Urin Narkoba terhadap seluruh karyawan di lingkungan kerjanya paling sedikit satu kali dalam setahun;
- c. dalam Hal rekrutmen karyawan diwajibkan memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dari Instansi berwenang;
- d. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika baik secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
- e. dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya, wajib segera melaporkan kepada pihak berwenang; dan
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Melalui Media Massa di Daerah

Pasal 24

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan

- b. menolak pemberitaan, artikel, dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 26

Setiap Orang dilarang:

- a. mengkonsumsi dan menyalahgunakan obat-obatan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk dan diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menyalahgunakan dengan menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk; dan
- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan dan/atau minuman oplosan, menyediakan sarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB X UPAYA KHUSUS

Pasal 27

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika melalui Tes Urin dan/atau tes darah;
 - b. pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa

- Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Tes Urin dan/atau tes darah;
 - b. pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau urusan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan BNNKK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENANGGULANGAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 28

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika

Pasal 29

- (1) Penanggulangan terhadap pecandu dan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.

Pasal 30

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur harus melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pemulihan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur harus melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pemulihan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Selain melalui pemulihan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika

Pasal 33

Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya P4GNPN.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBERDAYAAN KORBAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar korban tidak kembali menjadi bagian dari pelaku Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.
- (3) Katergi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengguna;
 - b. pengedar;
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. bantuan modal usaha;
 - b. bantuan pangan;
 - c. pelatihan;
- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
 - (7) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 36

- (1) Bantuan korban Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a dan huruf b, merupakan bantuan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan mengenai bantuan sosial.

Pasal 37

Pelaksanaan pelatihan bagi korban Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV TIM TERPADU

Pasal 38

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu Kabupaten dan Tim Terpadu Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka P4GNPN di Daerah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Lembaga Pemerintah di Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu, susunan organisasi, dan tugas Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya P4GNPN.
- (2) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa dilingkungannya ada kegiatan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1); dan
- b. menjadi saksi dalam proses penegakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan akan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika, baik ditinjau dari aspek kesehatan fisik dan psikis, moral, agama, dan dari aspek kriminalitas.
 - (4) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian yang membidangnya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta BNNK.
 - (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada APBD melalui anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negeri, aparat penegak hukum, badan usaha, swasta, dan warga masyarakat yang telah berjasa/berperan serta dalam upaya P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif daerah.
- (4) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. insentif fiskal;
 - b. non fiskal.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pengurangan pajak daerah;
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa kemudahan perizinan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN yang diatur dalam peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendanai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, pasal 20 Pasal 21 dan Pasal 23 dikarenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemonudukan dan/atau Asrama, kepala Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintahan di Daerah, Pimpinan DPRD dan Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (8) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemdokan dan/atau Asrama, kepala Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, dan Kepala Desa dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

- penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX SANKSI PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan daerah mengenai P4GNPN yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.


Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2025

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4 - 17/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. PENJELASAN UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu diatur keterlibatan Keluarga, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, DPRD, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan Media Massa di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, terlebih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dengan Peraturan Daerah ini, fungsi pengayoman terhadap masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Barito Kuala pada khususnya oleh Pemerintah Daerah terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita luhur terbentuknya Kabupaten Barito Kuala.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; antisipasi dini; pencegahan; rencana aksi Daerah; larangan; upaya khusus; penanggulangan dan rehabilitasi; pembinaan dan pengawasan; pemberdayaan korban Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika; tim terpadu; peran serta Masyarakat; penghargaan; pendanaan; sanksi administratif; penyidikan; dan sanksi pidana.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah fasilitasi Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud “asas pengayoman” adalah fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk melindungi pelaku dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kemanusiaan” adalah fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Huruf d

Yang dimaksud “asas ketertiban” adalah fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan pertimbangan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “asas perlindungan” adalah fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan pertimbangan perlindungan dalam masyarakat dari dampak buruk Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Huruf f

Yang dimaksud “asas keamanan” adalah fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan pertimbangan keamanan dalam masyarakat.

Huruf g.

Yang dimaksud “asas nilai-nilai ilmiah” adalah fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h.

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan pertimbangan kepastian hukum pelaku.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- c. Sumber lain orang pribadi, badan, CSR, dan lain sebagainya.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.